



P U T U S A N

Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ruth Elisabet Lumbantobing;
Tempat lahir : Lumban Maradang;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/26 September 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hutabarat Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN);

Terdakwa Ruth Elisabet Lumbantobing ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (tahanan kota) sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri (tahanan kota) sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (tahanan kota) sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu 1. Budiman M. Siahaan, SH., 2. Victor Mansur Aritonang, SH., Otto Paian Tua Tampubolon, SH, Para Advokat/Pengacara Konsultan pada Kantor Hukum, Pengacara&Konsultan Hukum Budiman Marroha Siahaan, SH berkantor di Jl. Kapten M. Jamil Lubis, Aspol Blok 2 No. 8 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN tanggal 16 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN tanggal 16 Juli 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1082/Pid / 2020/PT MDN tanggal 27 Juli 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 34/Pid.B/2020/PN Trt, tanggal 6 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara Nomor PDM 04/Tarut/E.2.1/01/2020, tanggal 27 Februari 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RUTH ELISABET LUMBANTOBING pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada bulan Januari di Tahun 2019, bertempat di Desa Hutabarat Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya di Kabupaten Tapanuli Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Februari tahun 2018, Terdakwabersepakat dengan ESTER MONIKA SIMANJUNTAK untuk mengurus Arisan Online Wish House dan invest yang mana Terdakwaberperan sebagai admin sedangkan Ester Monika Simanjuntak berperan sebagai Owner, dengan kesepakatan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh) persen dari setiap anggota arisan On Line yang melakukan Invest berupa uang tunai dimana Terdakwa bertuga menerima modal dan memberikan keuntungan apabila jatuh tempo pembayaran serta bertanggung jawab apabila ada kerugian.

Selanjutnya pada bulan April 2018 Terdakwa menjalankan arisan Online Wish House tersebut dan mulai mencari Anggota/member yang ingin dimasukkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN



Terdakwa kedalam Arisan Online Wish House tersebut, kemudian Terdakwa mengajak NURLELA MANALU, CHRISTIN NATALINA PANGGABEAN, YANTI BULAN PARDEDE, IRMAWATI Br. PURBA, MAWARNI Br. SIHOMBING, AGNES NIRWANA Br. SIMORANGKIR (merupakan para korban) untuk ikut bergabung dalam arisan Online ataupun Invest Online Jenis Duet dengan mengatakan bahwa jika para korban tertarik dan menanam modal dengan memberikan uang kepada Terdakwa maka para korban akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari modal uang yang berikan, dan Terdakwamengatakan akan bertanggungjawab apabila ada kerugian sepenuhnya atas uang yang di berikan, Terdakwa juga menawarkan ikut arisan regular (Arisan emas 30 Gram), sehingga para korban tertarik dan ikut kedua arisan tersebut.

Bahwa NURLELA MANALU ada menyerahkan dan mendapat keuntungan selama ikut arisan Online Wish House tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali tahapan uang kepada Terdakwa dengan perincian:

1. Tanggal 30 Juli 2018 di Desa Hutabarat Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, NURLELA MANALU menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 20 (dua pulu hari);
2. Tanggal 31 Juli 2018 di Desa Hutabarat Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, NURLELA MANALU menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 20 (dua pulu hari);
3. Pada Bulan Agustus Tahun 2018, di Apotik Vita Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, NURLELA MANALU menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari;
4. Tanggal 22 Agustus 2018 di Puskesmas Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, NURLELA MANALU menyerahkan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan mendapat keuntungan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Per 20 (dua puluh) hari;
5. NURLELA MANALU tidak ingat tanggalnya di bulan September 2018, NURLELA MANALU menyerahkan uang sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang keuntungan dan modal pada tahap ketiga, dan mendapatkan keuntungan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Per 20 (dua puluh) hari;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. NURLELA MANALU tidak ingat tanggalnya di bulan September 2018, suami NURLELA MANALU menyerahkan uang sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, dan mendapatkan keuntungan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Per 20 (dua puluh) hari;
7. NURLELA MANALU tidak ingat tanggalnya di bulan September 2018, suami saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, saksi mendapatkan keuntungan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Per 20 (dua puluh) hari;
8. di bulan Oktober 2018, NURLELA MANALU transfer dari Kelurahan Onan Hasang, diserahkan suami NURLELA MANALU di Kelurahan Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Per 20 (dua puluh) hari;
9. Tanggal 26 Oktober 2018 diserahkan oleh suami NURLELA MANALU tidak ingat yang bernama SHEFANE SITOMPUL uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Simpang Sekolah SMK Pahae Julu Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara dan pada tahap ini NURLELA MANALU tidak mengambil uang modal maupun keuntungan yang berjumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
10. Tanggal 31 Oktober 2018, kembali serahkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), di Simpang Lapo Sotul Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Tanggal 3 Nopember 2018, saksi transfer dari BRI SP Hutabarat uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
12. Tanggal 13 Nopember 2018, saksi transfer dari Toko Rama Onan Hasang uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dari tahap pertama hingga tahap kedelapan NURLELA MANALU masih mendapat keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa, namun pada tahap kesembilan hingga ke tahap dua belas uang yang diberikan saksi berikut keuntungannya tidak lagi diberikan Terdakwa, sehingga NURLELA MANALU mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), ditambah juga ikut dalam Jenis Arisan Reguler (Arisan Emas 30 Gram), sejumlah Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan suami NURLELA MANALU pada hari rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira Pukul 15.00 Wib di Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga total kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa CHRISTIN NATALINA PANGGABEAN pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira Pukul 10.00 Wib, memberikan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan disetorkan ke Arisan Online atau Investasi Online dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya admin yaitu kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2018 sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa mengatakan bahwa Opit atau keuntungan akan ditransferkan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada CHRISTIN NATALINA PANGGABEAN apakah uang yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut ikut sekalian ditransfer dengan Opit atau keuntungan tersebut, lalu CHRISTIN NATALINA PANGGABEAN bertanya apakah aman jika saksi ikut lanjut, dijawab Terdakwa "KAN UDAH KAKAK TERIMANYA OPITNYA, BERARTI AMAN ITU KAK", sehingga CHRISTIN NATALINA PANGGABEAN yang mendengar jawaban Terdakwa ikut kembali menanam modalnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah, namun pada bulan Nopember arisan Online Wish House tersebut tutup sehingga tidak ada lagi kejelasan mengenai uang modal yang telah ditanam ke Arisan Online ataupun Investasi On Line tersebut, sehingga CHRISTIN NATALINA PANGGABEAN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa YANTI BULAN PARDEDE pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira Pukul 17.00 Wib memberikan uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Janji Natogu Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara dengan perincian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan disetorkan ke Arisan Online / Investasi Online tersebut dan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya admin yaitu kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2019 YANTI BULAN PARDEDE sudah mendapatkan keuntungan secara tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang korban terima di rumahnya, lalu Terdakwa menanyakan kepada korban apakah uang korban yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ikut sekalian ditransfer, lalu YANTI BULAN PARDEDE bertanya kepada Terdakwa apakah aman jika ikut kembali, Terdakwa mengatakan aman karena opit sudah diterima, sehingga melanjutkan modalnya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2018 sekira Pukul 14.00 Wib YANTI BULAN PARDEDE menambah modal Invest uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dengan perincian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk disetorkan ke Arisan / Investasi Online dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya admin yaitu kepada Terdakwa, di rumahnya yang berada di Desa Janji Natogu Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, namun sampai jatuh tempo tanggal pengambilan keuntungan dan pemulangan modal Invest uang dari arisan Online tersebut tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga mengalami kerugian sebesar 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Bahwa IRMAWATI Br. PURBA pada bulan April Tahun 2018, sampai dengan bulan Nopember Tahun 2018 atau sampai Arisan Online tersebut tutup korban pernah mengikuti arisan Online yang dikelola oleh Terdakwa namun setelah arisan Online tersebut tutup, modalnya yang masih tertanam di Arisan Online tersebut tidak kembali lagi sehingga IRMAWATI Br. PURBA korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa MAWARNI Br. SIHOMBING dan AGNES NIRWANA Br. SIMORANGKIR secara Bersama sama mengirim uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), pada Tanggal 9 Oktober 2018, sekira Pukul 16.00 Wib melalui Transfer dari ATM di Kelurahan Onan Hasang ke Rekening Terdakwa, dengan perincian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk modal invest, dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya admin yaitu kepada Terdakwa, kemudian pada Tanggal 10 Oktober 2018, sekira Pukul 16.00 Wib kembali mengirim uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari ATM kelurahan Onan Hasang ke rekening Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 29 dan 30 Oktober 2019 MAWARNI Br. SIHOMBING dan AGNES NIRWANA Br. SIMORANGKIR sudah mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan untuk keuntungan 20 (dua puluh) hari yang kedua tepatnya tanggal 19 dan 21 Nopember 2018 MAWARNI Br. SIHOMBING dan AGNES NIRWANA Br. SIMORANGKIR kembali mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk keuntungan 20 (dua puluh) hari, namun yang ketiga sesuai kesepakatan perjanjian Invest, MAWARNI Br. SIHOMBING dan AGNES NIRWANA Br. SIMORANGKIR tidak pernah mendapatkan keuntungan lagi, sehingga korban MAWARNI Br. SIHOMBING mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), dan AGNES NIRWANA Br.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMORANGKIR mengalami kerugian sebesar Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa NURLELA MANALU, CHRISTIN NATALINA PANGGABEAN, YANTI BULAN PARDEDE, IRMAWATI Br. PURBA, MAWARNI Br. SIHOMBING, AGNES NIRWANA Br. SIMORANGKIR (masing masing disebut para korban) merasa keberatan dan dirugikan atas Arisan On Line atau Investasi Online tersebut sehingga para korban meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang para korban yang telah dirugikan, namun pada saat itu Terdakwa mau bertanggungjawab dan mengembalikan uang yang diterimanya dengan cara mencicil masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Per orang sampai dengan lunas, tetapi para korban tidak mau cara penyelesaian dengan cara mencicil sehingga para korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Pahae Julu.

Bahwa Terdakwa selaku Admin, tidak pernah memberitahukan kepada para korban siapa kawan duetnya dalam arisan tersebut, Terdakwa selaku admin tidak mau bertanggung jawab terhadap uang yang telah disetorkan para anggota/memberi melalui dirinya, setelah arisan itu tutup dengan alasan karena member/anggota arisan banyak yang lari dan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan kembali uang arisan sesuai kesepakatan maupun keuntungan yang sudah disepakati, tetapi Terdakwa tidak pernah menyebutkan siapa member yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut kepada para anggota/member.

Terdakwa tidak menjalankan tugasnya selaku Admin karena Terdakwa tidak pernah tahu siapa anggota yang tidak memberi, sehingga Terdakwa tidak ada melakukan penagihan terhadapnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUTH ELISABET LUMBANTOBING pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada bulan Januari di Tahun 2019, bertempat di Desa Hutabarat Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya di Kabupaten Tapanuli Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN



kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berlanjut”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal pada bulan Februari tahun 2018, Terdakwa bersepakat dengan ESTER MONIKA SIMANJUNTAK untuk mengurus Arisan Online Wish House dan invest yang mana Terdakwa berperan sebagai admin sedangkan Ester Monika Simanjuntak berperan sebagai Owner, dengan kesepakatan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh) persen dari setiap anggota arisan On Line yang melakukan Invest berupa uang tunai dimana Terdakwa bertuga menerima modal dan memberikan keuntungan apabila jatuh tempo pembayaran serta bertanggung jawab apabila ada kerugian.

Selanjutnya pada bulan April 2018 Terdakwa menjalankan arisan Online Wish House tersebut dan mulai mencari Anggota/member yang ingin dimasukkan Terdakwa kedalam Arisan Online Wish House tersebut, kemudian Terdakwa mengajak NURLELA MANALU, CHRISTIN NATALINA PANGGABEAN, YANTI BULAN PARDEDE, IRMAWATI Br. PURBA, MAWARNI Br. SIHOMBING, AGNES NIRWANA Br. SIMORANGKIR (merupakan para korban) untuk ikut bergabung dalam arisan Online ataupun Invest Online Jenis Duet dengan mengatakan bahwa jika para korban tertarik dan menanam modal dengan memberikan uang kepada Terdakwa maka para korban akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari modal uang yang berikan, dan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab apabila ada kerugian sepenuhnya atas uang yang di berikan, Terdakwa juga menawarkan ikut arisan regular (Arisan emas 30 Gram), sehingga para korban tertarik dan ikut kedua arisan tersebut.

Bahwa NURLELA MANALU ada menyerahkan dan mendapat keuntungan selama ikut arisan Online Wish House tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali tahapan uang kepada Terdakwa dengan perincian:

1. Tanggal 30 Juli 2018 di Desa Hutabarat Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, NURLELA MANALU menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 20 (dua puluh hari);
2. Tanggal 31 Juli 2018 di Desa Hutabarat Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, NURLELA MANALU menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 20 (dua puluh hari);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada Bulan Agustus Tahun 2018, di Apotik Vita Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, NURLELA MANALU menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari;
4. Tanggal 22 Agustus 2018 di Puskesmas Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, NURLELA MANALU menyerahkan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan mendapat keuntungan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Per 20 (dua puluh) hari;
5. NURLELA MANALU tidak ingat tanggalnya di bulan September 2018, NURLELA MANALU menyerahkan uang sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang keuntungan dan modal pada tahap ketiga, dan mendapatkan keuntungan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Per 20 (dua puluh) hari;
6. NURLELA MANALU tidak ingat tanggalnya di bulan September 2018, suami NURLELA MANALU menyerahkan uang sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, dan mendapatkan keuntungan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Per 20 (dua puluh) hari;
7. NURLELA MANALU tidak ingat tanggalnya di bulan September 2018, suami saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, saksi mendapatkan keuntungan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Per 20 (dua puluh) hari;
8. di bulan Oktober 2018, NURLELA MANALU transfer dari Kelurahan Onan Hasang, diserahkan suami NURLELA MANALU di Kelurahan Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Per 20 (dua puluh) hari;
9. Tanggal 26 Oktober 2018 diserahkan oleh suami NURLELA MANALU tidak ingat yang bernama SHEFANE SITOMPUL uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Simpang Sekolah SMK Pahae Julu Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara dan pada tahap ini NURLELA MANALU tidak mengambil uang modal maupun keuntungan yang berjumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 31 Oktober 2018, kembali serahkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), di Simpang Lapo Sotul Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Tanggal 3 Nopember 2018, saksi transfer dari BRI SP Hutabarat uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
12. Tanggal 13 Nopember 2018, saksi transfer dari Toko Rama Onan Hasang uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dari tahap pertama hingga tahap kedelapan NURLELA MANALU masih mendapat keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa, namun pada tahap kesembilan hingga ke tahap dua belas uang yang diberikan saksi berikut keuntungannya tidak lagi diberikan Terdakwa, sehingga NURLELA MANALU mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), ditambah juga ikut dalam Jenis Arisan Reguler (Arisan Emas 30 Gram), sejumlah Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang diserahkan suami NURLELA MANALU pada hari rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira Pukul 15.00 Wib di Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga total kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa CHRISTIN NATALINA PANGGABEAN pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira Pukul 10.00 Wib, memberikan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan disetorkan ke Arisan Online atau Investasi Online dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya admin yaitu kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2018 sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa mengatakan bahwa Opit atau keuntungan akan ditransferkan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada CHRISTIN NATALINA PANGGABEAN apakah uang yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut ikut sekaligus ditransfer dengan Opit atau keuntungan tersebut, lalu CHRISTIN NATALINA PANGGABEAN bertanya apakah aman jika saksi ikut lanjut, dijawab Terdakwa "KAN UDAH KAKAK TERIMANYA OPITNYA, BERARTI AMAN ITU KAK", sehingga CHRISTIN NATALINA PANGGABEAN yang mendengar jawaban Terdakwa ikut kembali menanam modalnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah, namun pada bulan Nopember arisan Online Wish House tersebut tutup sehingga tidak ada lagi kejelasan mengenai uang modal yang telah ditanam ke Arisan Online ataupun Investasi On Line tersebut,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga CHRISTIN NATALINA PANGGABEAN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa YANTI BULAN PARDEDE pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira Pukul 17.00 Wib memberikan uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Janji Natogu Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara dengan perincian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan disetorkan ke Arisan Online / Investasi Online tersebut dan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya admin yaitu kepada Terdakwa , kemudian pada tanggal 20 Nopember 2019 YANTI BULAN PARDEDE sudah mendapatkan keuntungan secara tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang korban terima di rumahnya, lalu Terdakwa menanyakan kepada korban apakah uang korban yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ikut sekalian ditransfer, lalu YANTI BULAN PARDEDE bertanya kepada Terdakwa apakah aman jika ikut kembali, Terdakwa mengatakan aman karena opit sudah diterima, sehingga melanjutkan modalnya tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2018 sekira Pukul 14.00 Wib YANTI BULAN PARDEDE menambah modal Invest uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dengan perincian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk disetorkan ke Arisan / Investasi Online dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya admin yaitu kepada Terdakwa , di rumahnya yang berada di Desa Janji Natogu Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, namun sampai jatuh tempo tanggal pengambilan keuntungan dan pemulangan modal Invest uang dari arisan Online tersebut tidak dapat dikembalikan ole Terdakwa , sehingga mengalami kerugian sebesar 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Bahwa IRMAWATI Br. PURBA pada bulan April Tahun 2018, sampai dengan bulan Nopember Tahun 2018 atau sampai Arisan Online tersebut tutup korban pernah mengikuti arisan Online yang dikelola oleh Terdakwa namun setelah arisan Online tersebut tutup, modalnya yang masih tertanam di Arisan Online tersebut taidak kembali lagi sehingga IRMAWATI Br. PURBA korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa MAWARNI Br. SIHOMBING dan AGNES NIRWANA Br. SIMORANGKIR secara Bersama sama mengirim uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), pada Tanggal 9 Oktober 2018, sekira Pukul 16.00 Wib melalui Transfer dari ATM di Kelurahan Onan Hasang ke Rekening Terdakwa , dengan perincian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk modal

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invest, dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya admin yaitu kepada Terdakwa, kemudian pada Tanggal 10 Oktober 2018, sekira Pukul 16.00 Wib kembali mengirim uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari ATM kelurahan Onan Hasang ke rekening Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 29 dan 30 Oktober 2019 MAWARNI Br. SIHOMBING dan AGNES NIRWANA Br. SIMORANGKIR sudah mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan untuk keuntungan 20 (dua puluh) hari yang kedua tepatnya tanggal 19 dan 21 Nopember 2018 MAWARNI Br. SIHOMBING dan AGNES NIRWANA Br. SIMORANGKIR kembali mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk keuntungan 20 (dua puluh) hari, namun yang ketiga sesuai kesepakatan perjanjian Invest, MAWARNI Br. SIHOMBING dan AGNES NIRWANA Br. SIMORANGKIR tidak pernah mendapatkan keuntungan lagi, sehingga korban MAWARNI Br. SIHOMBING mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), dan AGNES NIRWANA Br. SIMORANGKIR mengalami kerugian sebesar Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa NURLELA MANALU, CHRISTIN NATALINA PANGGABEAN, YANTI BULAN PARDEDE, IRMAWATI Br. PURBA, MAWARNI Br. SIHOMBING, AGNES NIRWANA Br. SIMORANGKIR (masing masing disebut para korban) merasa keberatan dan dirugikan atas Arisan On Line atau Investasi Online tersebut sehingga para korban meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang para korban yang telah dirugikan, namun pada saat itu Terdakwa mau bertanggungjawab dan mengembalikan uang yang diterimanya dengan cara mencicil masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Per orang sampai dengan lunas, tetapi para korban tidak mau cara penyelesaian dengan cara mencicil sehingga para korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Pahae Julu.

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari setiap anggota/member yang menanamkan modalnya dalam Arisan Online Wish House tersebut, dimana Terdakwalah yang menerima uang invest baik tunai maupun transfer ke Rekening Terdakwa, dan Terdakwa pula lah yang menyertorkan uang para Anggota/member ke Rekening Owner.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara Nomor PDM 13/Tarut/04/2020, tanggal Juni 2020 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RUT ELISABETH LUMBANTOBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah “Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya buka karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan Penjara, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung Type J 2 Pro dengan kartunya Nomor 982112213337 ;
 - 1(satu) Buah buku Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 539201012445539 ;

dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Tarutung dalam Putusannya Nomor 34/Pid.B/2020/PN Trt, tanggal 11 Juni 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUT ELISABETH LUMBANTOBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung Type J 2 Pro dengan kartunya Nomor 982112213337 ;
 - 1(satu) Buah buku Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 539201012445539 ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan ;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 34/Pid.B/2020/PN Trt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 34/Pid.B/2020/PN Trt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan memori Banding tanggal 29 Juni 2020 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung permintaan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2020;

Menimbang bahwa sesuai Surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung Memeriksa Berkas Perkara Nomor 34/Pid.B/2020/PN Trt, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2020 untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tarutung adalah mengenai Strafmaat Pidananya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan yang menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", melanggar Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, serta menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa selama 8 (delapan) Bulan Penjara, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 3 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tarutung, salinan putusan Pengadilan Negeri Tarutung dengan Perkara Nomor 34/Pid.B/2020/PN Trt, tertanggal 11 Juni 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena Pidana tersebut terlalu ringan tidak mencerminkan keadilan bagi korban;

Menimbang bahwa Terdakwa sangat Aktif dalam mengajak Para korban untuk ikut arisan online dengan janji akan memberikan keuntungan yang besar ternyata janji itu hanya beberapa bulan saja dan seterusnya tidak ada lagi, dengan demikian Terdakwa mencari keuntungan dengan melanggar hukum;

Menimbang bahwa karena Para korban mengalami kerugian yang besar dan Terdakwa tidak ada niatan untuk berdamai menyelesaikan kerugian para korban maka adalah adil jika pidana yang dijatuhkan diperberat sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 34/Pid.B/2020PN Trt,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2020 harus lah diubah sekenar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar selengkapnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding yang ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Undang- undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan-undangan, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 34/Pid.B/2020PN Trt, pada tanggal 11 Juni 2020 sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan;
 1. Menyatakan Terdakwa RUT ELISABETH LUMBANTOBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung Type J 2 Pro dengan kartunya Nomor 982112213337 ;
 - 1(satu) Buah buku Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 539201012445539 ;
 - Dimusnahkan ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp5.000.00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Sidang, H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,S.H.,M.Hum dan WAYAN KARYA,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj.SYARIFAH MASTHURA,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,S.H.M.Hum SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum.

Ttd

WAYAN KARYA,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA,S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1082/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)